



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Yth. 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka dihimbau atas hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai dinas kelautan dan perikanan dengan status Non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya.
2. Menghimbau pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan diantaranya nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan petambak melakukan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka mendukung optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan diperlukan sosialisasi maupun kegiatan untuk implementasi program tersebut.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Jakarta, September 2021
a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal**

**Ditandatangani
Secara elektronik**

Antam Novambar

Tembusan Yth:
Menteri Kelautan dan Perikanan